



## PERAN DESA MEMBANGUN INDONESIA

Muhammad Hairul

Politeknik Darussalam

[muhammadhairul461@gmail.com](mailto:muhammadhairul461@gmail.com)

**Abstract.** *The role of villages in developing Indonesia, this research discusses the basis for the implementation of Indonesia's development starting from the village and who will carry it out, how to carry it out and who will oversee the implementation of the development so that it is right on target and not misused. The purpose of this research is to analyze the role of villages in developing Indonesia based on Law No. 6 of 2014 concerning Villages. This research is an empirical legal research that is descriptive analysis. The types of data used in this research are primary and secondary data. The author uses primary data obtained by going directly to the field. While secondary data, the author uses primary legal material in the form of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. Data collection techniques used in this research are interviews, documentation, and literature study. The data analysis technique in this research uses qualitative analysis techniques. Based on the results of the research that has been conducted, the Village Head and Village officials generally have broad authority as the budget user power so that they are very vulnerable to irregularities in the use of village finances, so that in overseeing the implementation of the authority of the village head in managing village finances, finances, the village does not only require the ratification of the village consultative body but needs the approval of the village consultative body in overseeing the implementation of the authority of the village head in managing village finances, the active role of all levels of society, assistance by Village Facilitators, Sub-district Heads and the Community Empowerment Service in the Regency is very necessary in ensuring the running of development in the village in order to achieve the success of Village Building Indonesia.*

**Keyword:** *Village Government, Villages, Building Indonesia*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara Kepulauan yang terbesar didunia, menurut Survey dari lapan (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) pada 2002, Indonesia memiliki 18.306 buah pulau yang tersebar pada wilayah dengan panjang lebih dari 5000 km dari ujung barat hingga ujung timurnya.

Karena luas wilayah Indonesia adalah negara terluas ke 15 didunia yang memiliki luas 1,90 juta km persegi dengan luas daratan 1,81 juta km persegi maka tentunya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah merata, bukan hanya pembangunan dibidang sarana dan prasarana juga pembangunan dibidang non sarana dan prasarana juga harus dibangun secara adil dan merata oleh pemerintah.

Selama ini pembangunan selalu di fokuskan dikota-kota besar, mulai dari jalan kota yang luas dan panjang juga pembangunan gedung-gedung yang menjulang tinggi dan megah bagaikan langit dan bumi berbanding terbalik dengan kehidupan dan pembangunan di desa, padahal peran desa dalam menopang perekonomian Indonesia sangat besar, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, pertambangan minyak, gas, batu bara dan lain sebagainya hampir 99% berasal dari kota, bahkan ahli-ahli ilmu pemerintahan, pendidikan, politik, ekonomi dan sebagainya adalah juga berasal dari anak-anak desa, oleh karena itu sudah wajar dan sepatasnya bila pola pikir pembangunan yang selama ini hanya fokus di perkotaan harus dirubah menjadi pembangunan Indonesia harus dimulai dari Desa.

Pertanyaannya adalah apakah yang menjadi dasar dilaksanakannya pembangunan Indonesia dimulai dari Desa, Siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana cara melaksanakannya dan siapa yang akan mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut supaya tepat sasaran dan tidak disalah gunakan.

Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut diatas, penulis mencoba untuk meneliti dan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan peraturan didesa dan supaya tidak meluas kemana-mana dalam tulisan ini penulis akan berpedoman dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No.6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arti Pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjojo Pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Memang hampir semua kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pembangunan desa mengedepankan sederet tujuan mulia, seperti mengentaskan rakyat miskin, mengubah wajah fisik desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memberikan layanan social desa, hingga memperdayakan masyarakat dan membuat pemerintahan desa lebih modern. Sayangnya sederet tujuan tersebut mandek diatas kertas. Karena pada kenyataannya desa sekedar dijadikan obyek pembangunan, yang keuntungannya direguk oleh actor yang

melaksanakan pembangunan di desa tersebut : bisa elite kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Para pendiri Negara kita Republik Indonesia tercinta dengan segala pemahamannya tentang kondisi Tanah Air Indonesia yang terdiri beribu – ribu pulau dan suku bangsa dengan bijak menempatkan kondisi Desa sebagai unsur Pemerintah terdepan.

Desa di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Beberapa peran utama desa di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. **Pembangunan ekonomi:** Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi, seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan.
2. **Pembangunan sosial:** Desa memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
3. **Pembangunan infrastruktur:** Desa memiliki peran dalam pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
4. **Pembangunan keamanan dan ketertiban:** Desa memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
5. **Pelestarian budaya:** Desa memiliki peran dalam pelestarian budaya dan tradisi setempat, yang merupakan bagian penting dari identitas masyarakat.
6. **Pemerintahan:** Desa juga memiliki peran dalam pemerintahan, dengan adanya pemerintah desa yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur kegiatan-kegiatan di desa.

Sedangkan tujuan Pembangunan Desa menurut UU No.6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat (1) ialah Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Hal-hal teknis yang harus dilakukan desa sebelum, pada saat dan setelah melaksanakan pembangunan sapsras dan non sapsras didesa haruslah berpijak pada aturan hukum, Desa tidak boleh menggunakan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat dengan sekehendak dan semaunya sendiri akan tetapi desa dibatasi dan diatur dengan aturan hukum yang jelas, pembangunan desa semuanya diatur didalam UU No.6 Tahun 2014.

Teknis Pembangunan desa diatur didalam Pasal 78 ayat (2) yaitu Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dibidang Perencanaan pembangunan diatur didalam Pasal 79 yaitu :

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a. Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDDesa.

Sedangkan berdarkan pada UU No.6 Tahun 2014 pada saat melakukan Perencanaan pelaksanaan pembangunan desa mengatur masing-masing yaitu didalam Pasal:

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa
- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
  - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

UU No.6 Tahun 2014 Pasal 81 mengatur tentang Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana tertuang didalam Pasal 81 Ayat :

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Sedangkan untuk Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa diatur didalam Pasal 82 ayat :

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa

### **3. METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara pengumpulan data, dan cara analisis data serta turun langsung kelapangan dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang berada di Desa Karang Manunggal, Desa Ringin Harjo dan Desa Purwodadi Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa dan pengawasan pembangunan desa dengan cara melakukan monitoring setiap pelaksanaan

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang disajikan dapat penulis simpulkan bahwa pembangunan desa yang dilakukan langsung oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat dapat memberikan peranan yang aktif bagi semua golongan yaitu dapat memberikan usulan dan pendapat mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat mulai dari keinginan untuk kegiatan pembangunan fisik hingga pembangunan non fisik sehingga dana desa yang diterima oleh desa dapat dipergunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa dan tentunya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal didesa.

Pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan desa, gedung olah raga, pembangunan parit, pembangunan jembatan penghubung antar

dusun, dan sebagainya tentunya akan sangat bermanfaat dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa.

Selain itu pembangunan dibidang non sarana dan prasarana seperti pelatihan-pelatihan bagi perangkat desa, kegiatan kesehatan dibidang stunting / Posyandu, kegiatan pelatihan pertanian, pendidikan, Kesinian, Agama dan termasuk kegiatan usaha berupa pendirian Badan usaha Milik Desa (Bumdes) tentunya akan bermanfaat dan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, meningkatkan keahlian sumber daya manusia, dan perekonomian masyarakat didesa Semua pembangunan desa sepenuhnya diserahkan kepada desa untuk melaksanakannya sedangkan pemerintah hanya membuat peraturan-peraturan pelaksananya saja supaya tidak disalah guakan dan tepat sasaran.

Hal-hal teknis yang dimulai dari perencanaan pembangunan yang melibatkan semua unsur masyarakat desa melalui Musyawarah Dusun (Musdus) setelah musyawarah dusun selanjutnya dilanjutkan dengan musyawarah tingkat Desa (Musdes) dengan Musdes ini akan disepakati poin-poin yang asuk dalam rencana pembangunan dan yang harus diprioritaskan untuk dilaksanakan sesuai dengan anggaran dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada desa mulai dari rencana pembangunan fisik atau sarana prasarana, pembanugnan non fisik seperti pelatihan-pelatihan kepada perangkat desa dan anggota masyarakat guna meningkatkan sumber daya masyarakat desa, bidang kesehatan dalam rangka menuju masyarakat desa yang sehat dan prima, bidang pendidikan dan masih banyak lagi pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan pada musdes tersebut .

Setelah disepekati selanjutnya dituangkan kedalam APBDes untuk dilaksanakan atau direalisasikan, selama pelaksanaan desa didampingi oleh BPD, pendamping desa dari TPP Kementrian Desa PDTT, dan tentunya juga selalu diawasi oleh Pemerintah Kecamatan serta unsur-unsur instansi terkait lainnya seperti PMD Kabupaten, Babinkhamtibmas, Babinsa dan lain-lain. Saat Pelaksanaan Sistem Tansfaran dan terbuka harus dilakukan oleh pemerintah Desa supaya masyarakat desa dan publik dapat melihat dan mengetahui proyek bangunan tersebut yaitu melalui baner yang terpampang dilokasi pembangunan, dibanner tersebut dijelaskan sumber dana dari pembangunan tersebut yaitu dari sumber Dana Desa (DD), nama jenis bangunan, besaran dana yang dianggarkan, volume bangunan berupa luas, panjang, lebar dan ketebalan bangunan yang harus dibangun oleh desa.

Adanya pendamping desa dalam mengawal dan mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan semua kegiatan pembangunan didesa juga semakin memantapkan pembangunan desa sehingga kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan, tidak tepat sasaran dan penyelewengan dana desa semakin kecil untuk dilakukan.

Hasilnya setiap dana yang masuk kedalam rekening desa akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan rencana sebagaimana yang tertuang didalam APBDesa dan tentunya hasil dari pembangunan tersebut akan berdampak baik serta bermanfaat bagi desa khususnya bagi bagi semua lapisan masyarakat yang bertempat tinggal didesa.

Setiap progres tahapan pembangunan mulai dari tahap 0%, tahap 50% hingga taha 100% dilaksanakan selalu dipantau dan dimonitoring oleh masyarakat desa, oleh BPD, Pendamping Desa, Pemerintah Kecamatan hingga, Dinas PMD Kabupaten jika diperlukan.

Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBDesa yang telah disahkan oleh Pemeirntah Desa.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah menjawab semua tantangan dan kebutuhan yang diinginkan desa dalam rangka membangun ekonomi, pertanian, Sumber Daya Manusia dan tentunya membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan desa, undang-undang desa tersebut sudah cukup jelas dan detil mulai dari teknis perencanaan yang dimulai dari usulan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui musyawarah Dusun, dilanjutkan dengan pelaksanaan pengerjaan yang dilakukan atau melibatkan masyarakat Desa melalui pola Padat Karya Tunai Desa hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.7 Tahun 2021 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, sehingga dengan peraturan dan perundang-undang tentang Desa tersebut harapan Desa Membangun Indonesia dapat terwujud secara cepat, tepat dan menjadikan Desa sebagai Desa yang mandiri sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat.

### Saran

Menurut hemat Penulis kiranya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya akan selalu menjadi pedoman semua pihak yang terkait khususnya oleh pemerintah desa dalam rangka melaksanakan pembangunan desa guna mewujudkan Desa yang makmur, sehat, adil, mandiri dan sejahtera sebagaimana selogan Desa Membangun Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
MODUL 1 Konsep Dan Teori Pembangunan Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si. <https://Pustaka.Ut.Ac.Id/Lib/Wp-Content/Uploads/Pdfmk/IPEM4542-M1.Pdf>
- Ari Widi Wibowo, 2000 Rekor Mankjubkan Bumi Nusantara, Ufuk Pressjakarta, 2012  
Berapa Luas Negara Indonesia ? Halaman All - Kompas.Com. Kompas.Com  
<https://www.kompas.com> > Global Diakses Pada Jumat 12 Mei 2023
- Direktorat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Dan Direktorat Jendral Pemberdayaan Dan Desa Departemen Dalam Negeri , Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa, Jakarta 2007,
- Dwipayana Dan Aridan Suntoro Eko, Membangun Good Governance Di Desa, Institute Of Research And Empowerment, Yogyakarta, 2003,  
<https://ciburial.desa.id/ini-dia-peran-penting-desa-di-indonesia>, diakses pada hari jumat 26 Mei 2023
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Sejarah Hukum Pengaturan Pemerintahan Desa, [Http://Rajawaligarudapancasila.blogspot.com](http://Rajawaligarudapancasila.blogspot.com) /2014/01/ Sejarah-Hukum-Pengaturan-Pemerintahan Diakses Pada Sabtu 13 Mei 2023